

Operator 2

turnitin_A IIS ANRIYANA AK

-  A IIS ANRIYANA AK
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3478575149****Submission Date****Feb 11, 2026, 11:03 AM GMT+8****Download Date****Feb 11, 2026, 1:47 PM GMT+8****File Name****file_skripsi_bebas_pustaka_-_andi_iis_andriana.docx****File Size****484.5 KB****19 Pages****3,146 Words****22,123 Characters**

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 13%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 29% Internet sources
- 13% Publications
- 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejurnalmalahayati.ac.id	3%
2	Internet	jurnal.ranahresearch.com	2%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	digilib.uinsby.ac.id	2%
5	Internet	litera-academica.com	1%
6	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
7	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	1%
8	Internet	repository.ub.ac.id	1%
9	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	1%
10	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	1%
11	Internet	legal.isha.or.id	1%

12	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
13	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
14	Internet	jurnal.kpk.go.id	<1%
15	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
16	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
18	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
19	Publication	Syaiful Anwar, Rama Wijaya Kesuma Wardani. "Poligami Dalam Hukum Kontemp...	<1%
20	Internet	repository.ulb.ac.id	<1%
21	Internet	text-id.123dok.com	<1%
22	Internet	jurnal.uinsyahada.ac.id	<1%
23	Internet	digilib.yarsi.ac.id	<1%
24	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
25	Internet	issuu.com	<1%

26	Internet	journal.iapa.or.id	<1%
27	Internet	ejournal.unib.ac.id	<1%
28	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
29	Internet	www.scribd.com	<1%
30	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
31	Internet	eprints.untirta.ac.id	<1%
32	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
33	Internet	www.jogloabang.com	<1%
34	Internet	www.pta-pekanbaru.go.id	<1%
35	Publication	Yuda Ariwinata, Ofianto Ofianto. "Menarik Akar Sejarah Pendidikan Indonesia: Pa...	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR



Oleh:

A IIS ANRIYANA AK

040 2022 0097

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

A.IIS ANRIYANA AK. 04020220097: dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR.”** Dibawah bimbingan **Nurul Qamar** selaku ketua pembimbing dan **Sahban** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan prosedur verifikasi persetujuan istri dalam perkara izin poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Makassar dan meninjau hukum perdata islam terhadap pertimbangan hakim dalam memastikan bahwa persetujuan memenuhi unsur perlindungan hukum preventif bagi istri pertama guna mewujudkan keadilan dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data di analisis secara deskriptif dalam memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penetapan Persetujuan Istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dilakukan melalui verifikasi substantif di mana hakim tidak hanya memeriksa bukti tertulis, tetapi wajib mengonfirmasi secara lisan di persidangan guna memastikan kerelaan istri tanpa paksaan. 2. Faktor yang mendasari pemberian izin poligami yaitu, terpenuhinya syarat alternatif pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 seperti kebutuhan biologis mendesak guna mencegah kemudharatan berupa perzinahan, serta adanya kondisi objektif istri pasal 5 ayat 2 KHI seperti istri sakit parah atau tidak dapat menjalankan kewajiban, dengan tetap mengedepankan asas kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan kepada para hakim agar tetap mempertahankan ketegasan dalam verifikasi lisan guna mendeteksi tekanan psikis. Khususnya suami yang hendak mengajukan izin poligami untuk mengedepankan keterbukaan dan kejujuran terhadap istri pertama guna menghindari konflik di masa depan.

Kata Kunci : Izin Poligami, Persetujuan Istri, Perlindungan Hukum Preventif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami suatu praktik pernikahan di mana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan yang sah, telah lama menjadi subjek perdebatan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Poligami sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, karena dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional bersama dengan nilai-nilai Pancasila, ideologi negara Indonesia, ada pertanyaan tentang apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan adalah lima prinsip utama yang membentuk Pancasila, dasar negara Indonesia. Kehidupan nasional dan internasional diatur oleh norma-norma ini, yang juga berfungsi sebagai referensi untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sebagai contoh, 3 sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman agama, dan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menekankan betapa pentingnya melindungi orang-orang yang kurang mampu hak dan kesetaraan individu.¹

¹ Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sugiyanto, W., Baihaqi, A., & Rahadian, H. (2024). Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional? Polygamy in Indonesia: Is it in Line with the Values of Pancasila and National Law?. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 94-102.

Persetujuan istri merupakan Syarat Kumulatif wajib dalam permohonan poligami sesuai undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU No. 1 Tahun 1974.² Namun, putusan Pengadilan Agama (PA) dapat mengizinkan poligami tanpa persetujuan istri melalui dua jalur hukum: pertama, Pengecualian Legal yang sah jika hakim menggunakan dalil Pasal 5 Ayat (2), seperti istri tidak dapat dimintai persetujuannya misal: sakit permanen atau hilang ingatan atau tidak ada kabar beritanya minimal dua tahun (Contoh kasus PA Malang No. 2353/2019)³. Kedua, Terobosan Hukum (*Judicial Activism*) yang terjadi apabila istri sehat dan hadir namun menolak, tetapi permohonan tetap dikabulkan. Terobosan ini biasanya didasarkan pada kaidah Fikih yang memprioritaskan Menolak kemudharatan seperti mencegah zina atau nikah siri liar di atas meraih kemaslahatan mempertahankan perasaan istri pertama, yang secara implisit menempatkan hak suami untuk menyalurkan hasrat biologis lebih tinggi daripada hak istri untuk tidak dimadu, meskipun mayoritas hakim tekstualis cenderung menolak jika tidak terpenuhi.⁴

² Undang-undang No. 16 tahun 2019 Perubahan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974

³ Juan Maulana Alfredo, S.H., 2022, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?", kata kunci Google: "Poligami tanpa izin Pengadilan Agama sahkah", <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 30 November 2025.

⁴ Rahima Zahra, dkk, 2024 "Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2, hlm. xx-xx, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/issue/view/2006>, 30 November 2025.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus poligami riil di Pengadilan Agama seperti Jakarta, Malang, Semarang, Sidoarjo, Makassar, penyebab suami mengajukan permohonan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. Pertama, Alasan Biologis (Hiperseksualitas), di mana suami mendalilkan sex drive yang tinggi berhadapan dengan keterbatasan fisik atau stamina istri; respons hakim terhadap alasan ini menunjukkan disparitas, dengan PA Jakarta Timur menolaknya sebagai dorongan nafsu yang tidak memiliki dasar hukum, sementara PA Makassar (No. 1916/2025) menerimanya sebagai bentuk ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban.⁵ Kedua, Alasan Medis & Psikologis Istri, mencakup kondisi sakit permanen, cacat badan, atau gangguan psikologis (seperti skizofrenia atau trauma psikis, contoh PA Malang No. 2353/2019); alasan ini hampir selalu dikabulkan karena memenuhi Syarat Alternatif Pasal 4 Ayat (2) secara tekstual.⁶ Ketiga, Alasan Legalisasi (Fait Accompli), yaitu ketika suami mengajukan poligami resmi hanya untuk mendapatkan kepastian hukum setelah terlanjur menikah siri dan memiliki anak; alasan ini, jika berdiri sendiri, sering ditolak oleh hakim (seperti PA Semarang No. 1321/2020) demi menegakkan asas monogami dan

⁵ Yustisi Yudhasmara, 2025, "Poligami Karena Kebutuhan Seksual Yang Tinggi: Realitas Atau Rasionalisasi?", "Poligami Karena Kebutuhan Seksual Yang Tinggi Yustisi Yudhasmara", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/poligami-karena-kebutuhan-seksual-yang-tinggi-realitas-atau-rasion>, 30 November 2025.

⁶ Haryani, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt. G/2017/PA. Sal.)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

menghukum tindakan penyelundupan hukum, kecuali jika alasan darurat lain menyertai.⁷

29 Berdasarkan yurisprudensi dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terdapat beberapa kasus penting yang menyoroti disparitas dalam penanganan permohonan poligami. Pengadilan Agama PA Malang dan PA Sidoarjo mengabulkan permohonan, masing-masing dalam Putusan No. 2353/Pdt.G/2019 dan No. 136/Pdt.G/2020, karena alasan Istri Sakit Jiwa dan Istri Trauma Psikis, yang diterima sebagai pemenuhan Syarat Alternatif.⁸ Sebaliknya, PA Semarang (No. 1321/Pdt.G/2020) menolak permohonan yang didasarkan pada alasan Legalisasi Nikah Siri (*Fait Accompli*) karena tidak memenuhi Syarat Alternatif.⁹ Sementara itu, kasus Kebutuhan Biologis memicu respons yang bertolak belakang: PA Jakarta Timur (No. 1777/Pdt.G/2021) dan PA Makassar (No. 455/Pdt./2024) menolaknya dengan pertimbangan bukan alasan hukum darurat, namun PA Makassar dalam putusan (No. 1916/Pdt.G/2025) justru mengabulkannya dengan menafsirkan alasan

2
16
6
17

⁷ Arbie, A., & Milhan, M. (2023). Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg). *UNES Law Review*, 6(1), 3443-3451.

⁸ Yusril, M., Akil, M., Darmawangsa, A., & Maryati, M. (2025). Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt. G/2024/PA. Mks). *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 11-22.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1321/Pdt.G/2020, 2020, pengabulan permohonan izin poligami, suami dan istri menikah secara sah tahun 1988, dan permohonan izin poligami dikabulkan setelah mempertimbangkan keterangan para pihak, <https://www.scribd.com/document/632061726/Putusan-Penetapan-PA-Izin-Poligami>, 30 November 2025.

tersebut sebagai istri tidak menjalankan kewajiban.¹⁰ Banyak kasus menunjukkan ketidakjelasan keaslian surat, tekanan budaya, dan ketidaksesuaian prosedur formal dalam verifikasi berkas oleh hakim, sehingga memunculkan ambiguitas dalam keabsahan persetujuan. dan makin luasnya perdebatan tentang fungsi persetujuan sebagai prasyarat mutlak dalam proses perizinan. Fenomena ini menuntut pengkajian mendalam mengenai kualitas proses verifikasi persetujuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami.¹¹

Merujuk pada norma hukum dan prinsip ideal yang seharusnya dijalankan dalam proses izin poligami. mencakup ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU No. 1 Tahun 1974 perubahan dari uu No 16 tahun 2019, yang juga diperkuat dan dirinci dalam KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) Pasal 55-59 tentang ketentuan poligami¹² yang mengharuskan adanya persetujuan istri sebagai syarat mutlak agar suami dapat berpoligami. Sejalan dengan arahan Mahkamah Agung untuk menjamin keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini

¹⁰ Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2021, terkait permohonan poligami, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penyunting tidak disebutkan, 2021, "Putusan PA Jakarta Timur 1777/Pdt.G/2021 poligami kebutuhan biologis", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-timur.html>, 30 November 2025.

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). *Tren izin poligami di Pengadilan Agama 2019-2023*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tren-poligami-2022>, 04 Oktober 2025.

¹² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 55–59.

menegaskan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan secara cermat posisi istri sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara izin poligami, sehingga hak persetujuan dan dampak poligami terhadapnya dipertimbangkan secara adil. Proses verifikasi juga mensyaratkan konfirmasi keaslian surat persetujuan serta mediasi jika perlu. Hakim wajib menilai objektif apakah persetujuan tersebut valid dan layak dijadikan dasar dalam pemberian izin poligami. Proses verifikasi persetujuan oleh hakim harus dilaksanakan secara transparan dan adil, meliputi pemeriksaan keaslian surat dan, bila perlu, mediasi untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut bukan hasil paksaan sosial atau budaya. Hakim bertugas menilai dengan obyektif dan menjadikan persetujuan itu sebagai landasan utama dalam memutuskan pemberian izin.¹³ Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam ranah hukum keluarga. Selain itu, idealnya verifikasi persetujuan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat agar proses yuridis lebih responsif dan berkeadilan. Prosedur yang ideal meminimalisir risiko manipulasi persetujuan istri oleh pihak suami atau tekanan sosial patriarkal. Ini sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan perlindungan martabat dan kesejahteraan keluarga dalam peradilan agama.¹⁴

¹³ Rachman, M. (2020). *Analisis Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia*, e-Journal Komunikasi Yustisia, 6(1), hlm. 70.

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Prosedural Verifikasi Persetujuan Istri*, 2023.

1

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.¹⁵ Dalam proses verifikasi surat persetujuan istri di Pengadilan Agama Makassar, terdapat variasi dan ketidakpastian dalam menilai keabsahan surat tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan izin poligami meskipun persetujuan istri kurang jelas, ambigu, atau bahkan tidak ada, dengan pertimbangan situasional seperti keadaan darurat rumah tangga.¹⁶ Ketidakjelasan ini berimplikasi pada perlindungan hukum istri karena ketentuan persetujuan sebagai syarat mutlak belum sepenuhnya konsisten diterapkan, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang optimal.¹⁷

Pada penelitian Vina Fadilla Hasna Raehany (2025) yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam kasus poligami diam-diam. Adanya penyimpangan berupa pemalsuan dokumen kematian istri yang masih hidup dan kartu keluarga palsu

¹⁵ Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt. G/2021/Pa. Gdt). *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 150-163.

¹⁶ Raihan, U. (2023). Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin Poligami. *Jurnal Fiqh Sunnah*, 15(2), 78-85.

¹⁷ *Op. Cit.*

11

untuk menghindari prosedur izin poligami. Penelitian, tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan bagi istri pertama bersifat represif, yaitu melalui pengajuan pembatalan perkawinan pasca-nikah dan pelaporan sanksi pidana atas dugaan penipuan status.¹⁸

Penelitian ini diangkat karena adanya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan persetujuan istri untuk poligami, yang dalam praktiknya di Pengadilan Agama Makassar sering diverifikasi secara lemah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 dan menciptakan ketidakadilan sistemik bagi perempuan, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan memperkuat mekanisme verifikasi persetujuan istri agar menjadi syarat substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejalan dengan prinsip keadilan *maqasid syariah*.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَّ فَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Terjemahnya :

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).

¹⁸ Raehany, V. F. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1042-1051.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami bagi suami di pengadilan agama makassar?
2. Faktor-faktor apakah mendasari permohonan izin poligami bagi suami di pengadilan agama makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami bagi suami di pengadilan agama makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait mekanisme pemeriksaan persetujuan istri dalam permohonan izin poligami.

- b. Menjelaskan implementasi hukum poligami secara nyata dengan mempertimbangkan aspek aturan hukum, pemikiran filosofis, serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Menyoroti perwujudan prinsip keadilan dan nilai kesetaraan gender dalam konteks budaya lokal masyarakat Makassar.
- d. Memperdalam pemahaman mengenai tantangan dan solusi dalam pelaksanaan hukum poligami melalui pendekatan Maqasid Syariah.
- e. Menjadi landasan teoritis bagi perbaikan proses hukum dan peningkatan perlindungan hak-hak perempuan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam mengevaluasi prosedur verifikasi persetujuan istri agar lebih transparan dan adil.
- b. Membantu para hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendukung penguatan sistem perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peradilan perkara izin poligami.
- d. Memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya keabsahan persetujuan istri dalam pengajuan poligami menurut hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, (2019), Kementrian Agama Republik Indonesia

Literatur

Abdul Hamid Hakim. (1998). **Mabadi Awwaliyah**, Juz 1. Jakarta: Bulan Bintang.

Abdul Rahman Ghazali. (2012). **Fiqh Munakahat**. Jakarta: Kencana.

Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). **Fiqh Munakahat 1**. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Saebani, B. (2018). **Fiqh Munakahat 2**. Bandung: Pustaka Setia.

Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). **Hukum Perkawinan Islam**. Bandung: Pustaka Setia.

Syaifuddin. (2007). **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Hukum Positif dan Hukum Islam**. Bandung: Pustaka Setia.

Siti Nurjanah dan Agus Hermanto. (2022). **Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia**. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Hilman Hadikusuma. (2022). **Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi**. Bandung: Mandar Maju.

Alex Chandra, dkk. (2023). **Hukum Pencatatan Perkawinan**. Pasuruan: CV Amerta Media.

Dwi Atmoko, (2022). **Hukum Perkawinan dan Keluarga**. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Soetojo Prawirohamidjojo R.. (1988). **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**. Jakarta: Airlangga University Press.

Martiman Prodjohamidjojo MR. (2007). **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Mesta Wahyu Nita. (2021). **Hukum Perkawinan di Indonesia**. Metro-Lampung: CV. Laduny Alifata.

Sriono. (2023). ***Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Mustafid, M. (2023). ***Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat***. Tangguh Denara Jaya Publisher.

Permana, Ujang. (2018). ***Pendidikan Kewarganegaraan***. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Haryani, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Azizah, R. N. (2023). *Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga: Studi Perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Beronadista, N. (2018). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan tentang Permohonan Izin Poligami* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ihsan, M. (2023). *Rekonstruksi Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Fitrianingsih, D. (2025). *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sugiyanto, W., Baihaqi, A., & Rahadian, H. (2024). *Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional?* LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 94–102.

Arbie, A., & Milhan, M. (2023). *Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)*. UNES Law Review, 6(1), 3443–3451.

Yusril, M., Akil, M., Darmawangsa, A., & Maryati, M. (2025). *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan*

Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks). Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 11–22.

Rahima Zahra, dkk. (2024). *Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk).* Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(2), hlm. xx–xx.

Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt).* Jurnal Hukum Malahayati, 4(2), 150–163.

Raihan, U. (2023). *Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Perkara Izin Poligami.* Jurnal Fiqh Sunnah, 15(2), 78–85.

Raehany, V. F. H. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Istri atas Suami yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan.* Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 1042–1051.

Rachman, M. (2020). *Analisis Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia.* e-Journal Komunikasi Yustisia, 6(1), 70.

Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan.* Jurnal Hukum Malahayati, 4(2), 150–163.

Ma'rifah, S. (2021). *Penjelasan tentang Pentingnya Persetujuan Istri dalam Hubungan Suami-Istri tanpa Paksaan.* Republika.co.id.

Syelvita, R., & Kusaini, U. N. (2025). *Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis, dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur.* University of Bengkulu Law Journal.

Irma, I. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Surat Persetujuan Istri dalam Pengalihan Hak Atas dalam Bentuk Akta Asli.* Abdimas Awang Long, 7(2), 94–100.

Rahmawati, N. (2025). *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA).* Ukhuwah, 1(1), 15–30.

Firly, U. (2022). *Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* FOCUS: Journal of Law, 3(1), 110–117.

- Zulyadain, Z. (2019). *Poligami; antara Tuntunan Syara' dan Problem Sosial*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 11(2), 281–302.
- Latupono, B. (2020). *Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga*. Bacarita Law Journal, 1(1), 15–27.
- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender*. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 8(02), 17–38.
- Munawar, A. E. (2021). *Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*. Jurnal Hukum, 12.
- Triwanty, F. M., Lailatutthoyyibah, L., & Ratnasari, Y. (2024). *Semakin Cinta di Tengah Konflik: Efektivitas Intervensi Kelompok Bertema Resolusi Konflik pada Pasangan Menikah*. Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K), 5(3), 1040–1049.
- Saidatina, S., & Hidayah, A. (2023). *The Concept of Justice as a Requirement for Polygamy According to the Imam Syafi'i Mazhab*. Jurnal Al-Fikrah, 12(2), 206–218.
- Rohman, S., Asfiyak, K., & Muslim, M. (2021). *Keadilan dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i*. Jurnal Hikmatina, 3(2), 182–191.
- Asmu'i, A. I., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). *Konsep Keadilan Islam pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'addud al-Zaujāt) dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Wahbah al-Zuhaili*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(3), 76–89.
- Samsuri, S. A. (2023). *Berpoligami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ulama*. Raheema, 10(1), 100–112.
- Ni'mah, A. L., dkk. (2025). *Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara*. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(2), 3948–3959.
- Samir, H., & Basri, R. (2025). *Dinamika Penyelesaian Permohonan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Parepare*. YUSTISI, 12(1), 292–306.
- Sulaiman, R. M., & Muhammad, N. E. (2025). *Penalaran Hukum atas Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Suwawa Perspektif Feminist Legal Theory*. AS-SYAMS, 6(1), 74–96.
- Kudus, A., & Hibatullah, H. (2022). *Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga*. At-Tatbiq, 7(1), 36–52.

Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). *Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam*. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32–45.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55–59.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Website atau Internet

Juan Maulana Alfredo, 2022, “*Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?*”, “Poligami tanpa izin Pengadilan Agama sahkah”, <https://www.pta-pekabaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 30 November 2025.

Rahima Zahra, dkk., 2024, “*Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)*”, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/issue/view/2006>, 30 November 2025.

Yustisi Yudhasmara, 2025, “*Poligami Karena Kebutuhan Seksual Yang Tinggi: Realitas atau Rasionalisasi?*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/poligami-karena-kebutuhan-seksual-yang-tinggi-realitas-atau-rasion>, 30 November 2025.

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1321/Pdt.G/2020, 2020, <https://www.scribd.com/document/632061726/Putusan-Penetapan-PA-Izin-Poligami>, 30 November 2025.

Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2021 tentang permohonan poligami, tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-timur.html>, 30 November 2025.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, *"Tren Izin Poligami di Pengadilan Agama 2019–2023"*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tren-poligami-2022>, 4 Oktober 2025.
- Ma'rifah, S., 2021, *"Pentingnya Persetujuan Istri dalam Hubungan Suami-Istri tanpa Paksaan"*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r4d5x1320/pentingnya-persetujuan-istri-untuk-hubungan-intim-ini-penjelasan-mui>, 6 Oktober 2025.
- Ahdan Ramdani, 2024, *"Prosedur Permohonan Izin Poligami"*, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/prosedur-permohonan-izin-poligami/>, 8 Oktober 2025.
- Pengadilan Agama Pekanbaru, 2022, *"Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sahkah?"*, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 8 Oktober 2025.
- Pengadilan Agama Gresik, 2025, *"Syarat Perkara Poligami"*, <https://pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-poligami>, 8 Oktober 2025.
- Pengadilan Agama Magelang, 2021, *"Syarat Izin Poligami"*, <https://pamagelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, 10 Oktober 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, *"Direktori Putusan Izin Poligami"*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html>, 10 Oktober 2025.
- Heru Susetyo, 2021, *"Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam"*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>, 7 Januari 2026.
- Hukumku.id, 2025, *"Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan hukum dan aturannya"*, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya/>, 10 Oktober 2025.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 2004, *"Dalil-Dalil Poligami dalam Islam"*, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, 13 Desember 2025.
- Pengadilan Agama Watampone, 2025, *"Pengajuan Izin Poligami"*, <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-publik-informasi->

[pengaduan/layanan-informasi-publik/pelayanan-informasi/137-pengajuan-izin-poligami](#), 10 Oktober 2025.